



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KERINGANAN DAN PENGURANGAN
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah mengamanatkan penyusunan Peraturan Bupati untuk mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Keringanan Dan Pengurangan Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang No 13);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

7. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pematang Jaya yang diberi kewenangan pemungutan pajak daerah termasuk dalam hal memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan wajib pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak daerah.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pajak daerah diberikan dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat termasuk kebijakan untuk mendukung dunia usaha, iklim investasi dan perluasan lapangan kerja;
 - e. mendukung program atau kegiatan pemerintah termasuk BUMN/BUMD yang memberi manfaat pada hajat hidup orang banyak; dan
 - f. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
- (4) Keringanan Pajak Daerah berupa keputusan untuk memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak di luar jumlah pajak yang harus dibayarkan seperti penundaan batas jatuh tempo pembayaran pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan:
 - a. Permohonan, dari :
 1. wajib pajak dan/atau masyarakat atau kelompok masyarakat;
 2. Kepala perangkat daerah, lembaga pemerintahan termasuk BUMN/BUMD dan/atau rekomendasi laporan hasil pemeriksaan; dan

- b. Karena Jabatannya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Pemalang cq. Kepala BAPENDA.

Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan dan/atau karena jabatannya mengajukan nota dinas perihal pertimbangan kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan arahan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Berdasarkan arahan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menyusun Rancangan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Keadaan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian pengurangan dan keringanan pajak;
 - b. Bentuk dan hal-hal tertentu atas pokok dan/atau sanksinya yang mendapatkan pengurangan dan keringanan pajak daerah;
 - c. Jenis pajak yang diberikan pengurangan dan keringanan pajak; dan
 - d. Jangka waktu berlakunya kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan pajak.

Pasal 5

Dalam hal jangka waktu pemberian pengurangan, keringanan pajak telah berakhir, sanksi administrasi diperhitungkan secara normal sejak masa pembebanan sanksi administrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dikurangi jangka waktu pemberian pengurangan dan keringanan pajak.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan keringanan pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melaksanakan:

7. Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pematang Jaya yang diberi kewenangan pemungutan pajak daerah termasuk dalam hal memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek dan wajib pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN
PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pematang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pematang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II
TATA CARA PELAKSANAAN PENGURANGAN DAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak daerah.
- (2) Pemberian pengurangan dan keringanan pajak daerah diberikan dalam hal :
 - a. terjadi suatu bencana;
 - b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan memperhatikan kemampuan wajib pajak;
 - c. usaha pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Usaha peningkatan perekonomian masyarakat termasuk kebijakan untuk mendukung dunia usaha, iklim investasi dan perluasan lapangan kerja;
 - e. mendukung program atau kegiatan pemerintah termasuk BUMN/BUMD yang memberi manfaat pada hajat hidup orang banyak; dan
 - f. terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengurangan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keputusan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.
- (4) Keringanan Pajak Daerah berupa keputusan untuk memberikan keringanan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak di luar jumlah pajak yang harus dibayarkan seperti penundaan batas jatuh tempo pembayaran pajak daerah tanpa dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 3

- (1) Pemberian Keringanan dan pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberikan berdasarkan:
 - a. Permohonan, dari :
 1. wajib pajak dan/atau masyarakat atau kelompok masyarakat;
 2. Kepala perangkat daerah, lembaga pemerintahan termasuk BUMN/BUMD dan/atau rekomendasi laporan hasil pemeriksaan; dan

- b. Karena Jabatannya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati Pematang Jaya cq. Kepala BAPENDA.

Pasal 4

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan dan/atau karena jabatannya mengajukan nota dinas perihal pertimbangan kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati memberikan arahan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Berdasarkan arahan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bapenda menyusun Rancangan Keputusan Bupati Tentang Pemberian Pengurangan dan Keringanan Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan dan keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Keadaan yang menjadi dasar pertimbangan pemberian pengurangan dan keringanan pajak;
 - b. Bentuk dan hal-hal tertentu atas pokok dan/atau sanksinya yang mendapatkan pengurangan dan keringanan pajak daerah;
 - c. Jenis pajak yang diberikan pengurangan dan keringanan pajak; dan
 - d. Jangka waktu berlakunya kebijakan pemberian pengurangan dan keringanan pajak.

Pasal 5

Dalam hal jangka waktu pemberian pengurangan, keringanan pajak telah berakhir, sanksi administrasi diperhitungkan secara normal sejak masa pembebanan sanksi administrasi dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa dikurangi jangka waktu pemberian pengurangan dan keringanan pajak.

Pasal 6

Dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan keringanan pajak, Bupati atau Kepala BAPENDA dapat melaksanakan:

- a. pemeriksaan pajak daerah;
- b. kajian kebijakan/penelitian permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah; dan
- c. koordinasi dan/atau kerjasama dengan pihak lain.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juli 2020
BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 21 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2020 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MS.i
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006